



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KHUSUS INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus Inspektoriat masih terdapat kekurangan dan belum menampung kebutuhan sesuai perkembangan pegawai lingkungan Inspektorat Kabupaten Dompu, sehingga perlu diubah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dompu tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus Inspektorat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16551;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38511;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58). tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/7327/SJ tentang Prioritas Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2020.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KHUSUS INSPEKTORAT.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompus Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Dompus Nomor 235), diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat 5, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah bagi Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Pengendali Teknis, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD dan Staf, serta Pegawai Tidak Tetap pada Inspektorat, yang dibebankan pada Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Kabupaten Dompus dan/atau sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. perjalanan dinas tugas pembinaan;
  - b. Perjalanan dinas tugas pengawasan/pemeriksaan;
  - c. perjalanan dinas tugas monitoring tindak lanjut;
  - d. perjalanan dinas tugas klarifikasi laporan/pengaduan masyarakat; dan
  - e. perjalanan dinas tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Inspektur.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan atas dasar perencanaan dan untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dalam melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring tindak lanjut dan tugas-tugas lainnya.

- (4) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah yang dilakukan baik secara perorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukan semula ketempat tujuan di Dinas/Badan, Desa/Kelurahan, Sekolah dan tempat tujuan lainnya dalam suatu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Dompu dan kembali lagi ditempat kedudukan semula.
  - (5) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan jumlah hari, sebagai berikut;
    - a. perjalanan dinas dalam daerah tugas pengawasan/pemeriksaan regular paling banyak 16 (enam belas) hari kerja.
    - b. perjalanan dinas dalam daerah tugas pemeriksaan khusus penanganan laporan/pengaduan masyarakat dan audit investigasi paling banyak 24 (dua puluh empat) hari kalender.
    - c. perjalanan dinas dalam daerah tugas monitoring tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan, paling banyak 12 (dua belas) hari kerja.
    - d. perjalanan dinas dalam daerah tugas klarifikasi laporan/pengaduan masyarakat, paling banyak 3 (tiga) hari kerja.
    - e. perjalanan dinas dalam daerah tugas-tugas lain jumlah hari perjalanannya ditentukan berdasarkan ruang lingkup, beban tugas dan jarak wilayah penugasan.
2. Ketentuan dalam Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut;

#### Pasal 3

- (1) Besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah Inspektorat diatur secara khusus dan berbeda dengan besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah yang diatur secara umum, karena mengingat tugas dan fungsi Inspektorat dalam melaksanakan tugas sampai pada titik terluar wilayah kabupaten;

- (2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah khusus Inspektorat digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, sebagai berikut:
    - a. Golongan IV;
    - b. Golongan III;
    - c. Golongan II/Golongan I/Pegawai Tidak Tetap.
  - (3) Besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah khusus Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan ketentuan besaran biaya tiap kecamatan yang dilampirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
  - (4) Besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah khusus Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan satuan keseluruhan dari komponen-komponen biaya sebagai berikut;
    - a. uang harian
    - b. biaya transportasi setempat
    - c. biaya penginapan
    - d. uang representasi; dan
    - e. sewa kendaraan.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Mengingat rutinitas pembinaan, pengawasan, monitoring tindak lanjut dan tugas-tugas lainnya, serta untuk cepatnya proses penerbitan dan penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam daerah bagi Aparat Inspektorat, maka Inspektur disertai kewenangan:
  - a. menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
  - b. menentukan nama dan jumlah pejabat yang ditugaskan;
  - c. menentukan jumlah hari perjalanan dinas;
  - d. menentukan Dinas/Badan, Kantor, Kecamatan, Desa, Sekolah atau tempat tujuan lainnya yang menjadi tempat tujuan dalam Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dimaksud.

- (2) Perjalanan dinas dapat dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan setelah ditandatangani oleh Inspektur.
4. Diantara dalam 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 Pasal, yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 6A*

- (1) Apabila seseorang, lebih dari 1 (satu) orang atau secara bersama-sama dalam satu kesatuan tim diduga melakukan perbuatan pelanggaran kode etik berdasarkan laporan/pengaduan dari obyek pemeriksaan, maka Inspektur dapat menghentikan sementara Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diberikan kepada seseorang tersebut dan/atau tim yang bersangkutan;
- (2) Inspektur membentuk tim pemeriksa untuk menindaklanjuti laporan/pengaduan dari obyek pemeriksaan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (3) Terhadap pemeriksaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tim pemeriksa menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan;
- (4) Berita Acara Pemeriksaan terhadap seseorang, lebih dari 1 (satu) orang atau secara bersama-sama dalam satu kesatuan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik maka Inspektur dapat menghentikan sementara atau secara penuh penugasan terhadap yang bersangkutan sampai pada waktu tertentu.
- (5) Apabila Inspektur menghentikan sementara atau secara penuh pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka biaya perjalanan dinas hanya dibayarkan sejumlah hari sampai batas hari dan tanggal penghentian Surat Perintah Tugas (SPT) tersebut;
- (6) Pembayaran atas perjalanan dinas yang telah dilaksanakan dengan melampirkan Surat Penghentian Perintah Tugas (SPT).

5. Ketentuan Pasal 8 dihapus
6. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IV A berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

KETENTUAN PERALIHAN

7. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dompu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Dompu Nomor 235), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan tidak diatur lain dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu

Ditetapkan di : Dompu  
pada tanggal : 13 Januari 2022

BUPATI DOMPU  
  
KADER JAELANI

Diundangkan di : Dompu  
pada tanggal : 14 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU

  
GATOT GUNAWAN P. PUTRA S.KM.,MM.Kes

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020 NOMOR 337

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DOMPU  
 NOMOR : 14 TAHUN 2022  
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KHUSUS INSPEKTORAT  
 KABUPATEN DOMPU

| No. | Wilayah Kecamatan    | Pejabat/<br>Golongan                 | Besar Biaya<br>Perjalanan per<br>Hari           | Ket. |
|-----|----------------------|--------------------------------------|---|------|
| 1.  | Kecamatan Dompus     | Gol. IV<br>Gol. III<br>Gol. II/I/PTT | Rp. 95.000,-<br>Rp. 80.000,-<br>Rp. 60.000,-    |      |
| 2.  | Kecamatan Woja       | Gol. IV<br>Gol. III<br>Gol. II/I/PTT | Rp. 95.000,-<br>Rp. 80.000,-<br>Rp. 70.000,-    |      |
| 3.  | Kecamatan Pajo       | Gol. IV<br>Gol. III<br>Gol. II/I/PTT | Rp. 95.000,-<br>Rp. 85.000,-<br>Rp. 75.000,-    |      |
| 4.  | Kecamatan Kempo      | Gol. IV<br>Gol. III<br>Gol. II/I/PTT | Rp. 120.000,-<br>Rp. 108.000,-<br>Rp. 75.000,-  |      |
| 5.  | Kecamatan Hu.u       | Gol. IV<br>Gol. III<br>Gol. II/I/PTT | Rp. 120.000,-<br>Rp. 108.000,-<br>Rp. 75.000,-  |      |
| 6.  | Kecamatan Manggelewa | Gol. IV<br>Gol. III<br>Gol. II/I/PTT | Rp. 120.000,-<br>Rp. 108.000,-<br>Rp. 75.000,-  |      |
| 7.  | Kecamatan Kilo       | Gol. IV<br>Gol. III<br>Gol. II/I/PTT | Rp. 135.000,-<br>Rp. 120.000,-<br>Rp. 80.000,-  |      |
| 8.  | Kecamatan Pekat      | Gol. IV<br>Gol. III<br>Gol. II/I/PTT | Rp. 295.000,-<br>Rp. 235.000,-<br>Rp. 150.000,- |      |

BUPATI DOMPU  
  
 KADER JAELANI